UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa bagian IV dari anggaran Republik Indonesia mengenai tahun

dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954

Nomor 112), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954,Nomor 41 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

4.1.	Kementerian dan pengeluaran umum,		
	ditambah dengan	Rp. 41.008.600,-	
4.2.	Thesauri Negara, ditambah dengan	Rp. 79.987.800,-	
4.3.	Jawatan Angkutan Negeri, ditambah		
	dengan	Rp.	75.800,-
4.5.	Jawatan Pajak, ditambah dengan	Rp.	490.500,-
4.6.	Majelis Pertimbangan Pajak, ditambah		
	dengan	Rp.	2.600,-

4.7.	Jawatan Pendaftaran dan Pajak Pengha		
	silan Tanah Milik Indonesia, ditambah		
	dengan	Rp.	1.475.000,-
4.8.	Jawatan Bea dan Cukai, ditambah dengan	Rp.	2.531.000,-
4.10.	Urusan Perjalanan, ditambah dengan	Rp.	4.798.250,-
4.11.	Pensiun-pensiun dsb., ditambah dengan	Rp.	270.000,-
4.13.	Pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan		
	usaha mendatangkan pegawai dari		
	luar negeri, dikurangkan dengan	Rp.	750.000,-
4.15.	Pengeluaran sebagai akibat "Verorden-		
	ing Inbezitneming Gebouwen", ditambah		
	dengan	Rp.	69.500,-
4.18.	Hutang-hutang peninggalan bekas Daerah-		
	daerah yang berdiri sendiri, dikurang		
	kan dengan	Rp.	10.000.000,-
4.23.	Pengeluaran tak tersangka, ditambah		
	dengan	Rp.	5.616.700,-

BAB II (Penerimaan).

Berikut mata-anggaran 4.1.1.8 dituliskan:

4.1.1.9.Penerimaan penjualan majalah bulanan "Ekonomic dan Keuangan".

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI KEUANGAN, a.i.,

ttd

DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 1957